

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 160/D/O/1999

tentang

**PENDIRIAN AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI DI BANDUNG  
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA 4 (EMPAT) PROGRAM STUDI  
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIII DI LINGKUNGAN AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA  
SILIWANGI DI BANDUNG**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;

b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Pendirian Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi di Bandung dan pemberian status Terdaftar kepada 4 (empat) program studi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Siliwangi di Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 192 Tahun 1998;

c. Nomor 122/M Tahun 1998;

d. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;

b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;

c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;

d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;

e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;

f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;

g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;

h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;

i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;

j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;

k. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV di Bandung Nomor 1629/004/KL/1997 tanggal 1 Juli 1997 dan Nomor 585/004/KL/1998 tanggal 13 Maret 1998.

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Agustus 1998.

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin pendirian Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Siliwangi di Bandung.
- Kedua : Memberikan status **Terdaftar** kepada 4 (empat) program studi yang terdiri dari :  
1. Program Studi Rangka Pesawat Terbang ;  
2. Program Studi Manufaktur ;  
3. Program Studi Avionika ;  
4. Program Studi Listrik Pesawat Terbang ;  
untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Siliwangi di Bandung.
- Ketiga : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "**Kedua**" diwajibkan menempuh ujian negara (ujian pengawasan mutu) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;  
b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "**Kedua**" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "**Kedua**" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998, maka pemberian status **Terdaftar** tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : *1 Oktober 1999*

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO  
NIP 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Dit.jen. Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
a.n. Kepala Bagian Tatalaksana  
Kasubag Perundang-undangan

